

KEWENANGAN MENGAJUKAN HAK RESTITUSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK

Yuliana Surya Galih ^{*)}
yuge71@gmail.com

Anda Hermana ^{*)}
andahermana16@gmail.com

Fadhil Muhammad^{*)}
fadhil.muhammad@unigal.ac.id

(Diterima 8 Agustus 2025, disetujui 19 Agustus 2025)

ABSTRACT

Violence against children is a serious violation of human rights and has profound physical, psychological, and socio-economic impacts on victims. In the criminal justice system, the restoration of children's rights as victims is realized through the restitution mechanism. Restitution is compensation that must be paid by the perpetrator or a third party to the victim for the losses incurred. However, the implementation of the right to restitution in cases of violence against children still faces a number of obstacles, both normative and implementative. This study aims to analyze the authority to file for restitution in cases of violence against children based on national and international legal frameworks, and to identify obstacles that occur in practice. The method used is descriptive qualitative research through literature review and field studies. The results show that child victims of violence do not yet have the legal authority to file for restitution directly and must be represented by parents, guardians, the LPSK. Addressing this issue requires measures such as strengthening legal awareness, simplifying procedures, increasing the capacity of relevant institutions, and reforming regulations to support holistic recovery for children. This research recommends the importance of collaboration between the state, protection agencies, and civil society to ensure that the right to restitution for child victims of violence is fulfilled effectively and fairly.

Keywords: *violence against children, restitution, authority, child protection, LPSK, victim recovery.*

^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh
^{*)} Dosen Fakultas Hukum Universitas Galuh

ABSTRAK

Kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan menimbulkan dampak fisik, psikis, serta sosial-ekonomi yang mendalam bagi korban. Dalam sistem peradilan pidana, pemulihan hak anak sebagai korban salah satunya diwujudkan melalui mekanisme restitusi. Restitusi merupakan ganti kerugian yang wajib dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atas kerugian yang ditimbulkan. Namun demikian, pelaksanaan hak restitusi dalam perkara kekerasan terhadap anak masih menghadapi sejumlah kendala, baik secara normatif maupun implementatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pengajuan restitusi dalam perkara kekerasan terhadap anak berdasarkan kerangka hukum nasional dan internasional, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak korban kekerasan belum memiliki kewenangan hukum untuk mengajukan restitusi secara langsung sehingga harus diwakili oleh orang tua, wali, LPSK, atau jaksa. Kendala yang dihadapi antara lain adalah kurangnya pemahaman hukum masyarakat, prosedur yang kompleks, minimnya peran aparat penegak hukum, keterbatasan kapasitas LPSK, serta sulitnya pembuktian kerugian. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan langkah-langkah seperti penguatan sosialisasi hukum, penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas lembaga terkait, serta reformasi regulasi yang mendukung pemulihan holistik bagi anak. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kolaborasi antara negara, lembaga perlindungan, dan masyarakat sipil dalam memastikan hak restitusi anak korban kekerasan dapat terpenuhi secara efektif dan berkeadilan.

Kata kunci: kekerasan terhadap anak, restitusi, kewenangan, perlindungan anak, LPSK, pemulihan korban.

I. Pendahuluan

Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan kerugian serta bahaya secara fisik maupun psikologis, baik dialami oleh individu maupun kelompok. Sedangkan kekerasan terhadap anak dapat didefinisikan sebagai perbuatan disengaja yang menimbulkan kerugian atau bahaya terhadap anak-anak secara fisik maupun emosional. (Abu Huraerah 46:2020). Berbagai macam bentuk tingkah laku, dari tindakan ancaman fisik secara langsung oleh orang tua atau orang dewasa lainnya sampai kepada penelantaran kebutuhan-kebutuhan dasar anak merupakan salah satu bentuk dari kekerasan terhadap anak. (*ibid* 49:2020).

WHO menjelaskan jika kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak dapat membahayakan kesehatan,

kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya, tindakan kekerasan diperoleh dari orang yang bertanggung jawab, dipercaya atau berkuasa dalam perlindungan anak tersebut.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) mencatat sekitar 20.000 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sepanjang 2024 terhitung sejak Januari hingga Desember. Data tersebut dilansir Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dikelola oleh kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Joko Susanto 2024).

Kekerasan terhadap anak merupakan persoalan serius yang masih menjadi tantangan besar dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Sebagai kelompok rentan, anak-anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapatkan perlindungan hukum yang menyeluruh, tidak hanya dalam bentuk pemidanaan terhadap pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban, termasuk hak atas restitusi.

Banyaknya kasus kekerasan terhadap anak tersebut tidak hanya menimbulkan dampak fisik dan psikis, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi korban. Dalam konteks hukum pidana, anak sebagai korban berhak untuk mendapatkan perlindungan dan pemulihan, salah satunya melalui mekanisme restitusi. Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban, baik berupa biaya pengobatan, pemulihan psikologis, kehilangan pendapatan, maupun kerugian lain yang dapat dihitung secara nyata. Hak atas restitusi ini penting untuk menjamin pemulihan korban secara menyeluruh dan merupakan bagian dari prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam konteks perkara kekerasan terhadap anak, restitusi memiliki peran penting sebagai bentuk pemulihan korban, sejalan dengan prinsip keadilan restoratif. Namun demikian, dalam praktiknya, terdapat persoalan serius terkait kewenangan mengajukan restitusi. Apakah anak sebagai korban yang masih di bawah umur dapat mengajukan sendiri? Ataukah melalui orang tua, wali, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), atau jaksa sebagai bagian dari tuntutan?

Permasalahan ini penting untuk dikaji mengingat belum adanya pemahaman dan penerapan yang seragam dalam praktik peradilan pidana. Inkonsistensi tersebut dapat mengakibatkan hak-hak anak sebagai korban tidak terpenuhi secara maksimal, serta menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi tinggi dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana melalui pemenuhan hak restitusi yang jelas, terukur, dan dapat diakses secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan mengajukan hak restitusi dalam perkara kekerasan terhadap anak, dengan mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta ketentuan hukum acara pidana dalam KUHAP. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam praktik dan merumuskan upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (Sugiyono 2: 2013) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci, pengambilan sample sumber dan data dilakukan secara *purpose* dan *isnowbaal*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna generalisasi. Peneliti tidak membuktikan ataupun menolak hipotesis yang dibuat sebelum penelitian tetapi mengolah data dan menganalisis suatu masalah secara non numerik. Metode kualitatif ini bertujuan untuk menguji hipotesis/teori.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data dari perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi lapangan (*field research*) yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumenter dengan beberapa pihak yang terkait.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Restitusi

Restitusi dalam konteks hukum adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk mengganti kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan utama dari restitusi adalah memberikan kompensasi kepada korban tindak pidana atas kerugian yang mereka alami. Tujuan lainnya adalah: (Info Hukum 2025).

- a. Mengembalikan keadaan korban sebelum menjadi korban tindak pidana.
- b. Mendorong pelaku tindak pidana untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.
- c. Menegakkan keadilan bagi korban.
- d. Membantu korban dalam pemulihan fisik dan psikologis.

Pembayaran restitusi dilaksanakan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga paling lambat 30 hari sejak pelaku tindak pidana atau pihak ketiga menerima salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jika permohonan ganti kerugian diajukan setelah putusan perkara pokok berkekuatan tetap, LPSK atau pengadilan akan mengatur pembayaran restitusi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam kasus korban tindak pidana yang meninggal dunia, ganti kerugian akan diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban. (*ibid*).

Beberapa Peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Restitusi yakni Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. (Benget Hasudungan Simatupang, et al 2023).

Aturan hak atas restitusi diatur dalam Pasal 71D. Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan". Sedangkan ayat (2) menyebutkan, "Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana diatur pada ayat (1) dengan Peraturan Pemerintah,". (Lidya Rahmadani Hasibuan, et al).

3.2. Kelembagaan yang Terkait dengan Restitusi

Restitusi tidak hanya menjadi ranah pengadilan, tetapi memerlukan koordinasi multi-lembaga yang efektif agar korban anak mendapatkan pemulihan menyeluruh dan hak restitusi benar-benar terwujud. Lembaga yang terkait dengan restitusi diantaranya :

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) berperan mewakili atau mendampingi korban (termasuk anak) dalam mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan, memberikan perlindungan hukum dan bantuan, termasuk bantuan psikososial dan hukum kepada korban kekerasan serta menghitung dan menyusun besaran kerugian sebagai dasar restitusi. Kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam restitusi diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7C Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum)

Kejaksaan (Jaksa Penuntut Umum) dapat mengajukan permintaan restitusi dalam tuntutan pidana terhadap pelaku kekerasan anak, menyampaikan permohonan restitusi berdasarkan hasil koordinasi

dengan LPSK atau keluarga korban dan menyertakan pengajuan restitusi dalam surat tuntutan pidana sebagai bentuk pemulihan hak korban. Hal ini dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 98–101, yang mengatur tentang gugatan ganti kerugian dalam perkara pidana dan Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-006/A/JA/04/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Restitusi.

3. Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri berperan dalam mengadili dan memutuskan besarnya restitusi yang diajukan korban atau jaksa serta memasukkan putusan restitusi dalam amar putusan pidana terhadap pelaku. Dasar hukumnya yaitu KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 (tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian ke dalam perkara pidana) dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Ganti Kerugian oleh Korban Tindak Pidana.

4. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berperan untuk memonitor dan mengevaluasi kasus kekerasan terhadap anak, membina lembaga layanan terpadu dan SIMFONI-PPA, serta bekerja sama dengan instansi lain dalam pemulihan korban, termasuk melalui restitusi. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengatur hal tersebut.

5. Kepolisian (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak / PPA)

Kepolisian (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak / PPA) berperan dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara kekerasan terhadap anak, menginformasikan hak restitusi kepada korban/keluarga juga berkoordinasi dengan LPSK dan jaksa terkait hak restitusi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan

dan Anak dan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restoratif Justice.

6. Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen HAM)

Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pemasyarakatan dan Ditjen HAM) berperan dalam menyusun kebijakan nasional terkait pemenuhan hak korban, termasuk pemulihan dalam bentuk restitusi serta melakukan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemulihan korban. Hal ini dijelaskan dalam Permenkumham No. 70 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan dan Perlindungan Korban.

3.3. Kewenangan Mengajukan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana oleh pelaku atau pihak ketiga. Dalam konteks kekerasan terhadap anak, restitusi menjadi bagian penting dari pemulihan korban, sebagaimana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Menurut Pasal 71D UU No. 35 Tahun 2014, anak korban berhak mendapatkan restitusi atas tindak pidana yang dialaminya. Namun demikian, kewenangan untuk mengajukan restitusi secara hukum tidak serta-merta dapat dilakukan oleh anak itu sendiri. Hal ini dikarenakan anak, berdasarkan hukum, belum cakap hukum dan tidak memiliki kapasitas untuk bertindak secara hukum di depan pengadilan.

Kewenangan mengajukan hak restitusi biasanya dilakukan oleh orang tua atau wali anak, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana. Dalam praktiknya, jaksa dapat mengajukan restitusi bersamaan dengan tuntutan pidana. Sedangkan LPSK, berdasarkan permohonan korban atau keluarganya, dapat mendampingi dan mewakili korban untuk mengajukan permohonan ganti kerugian ke pengadilan.

Berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), korban dapat mengajukan restitusi melalui mekanisme gugatan dalam perkara pidana (pasal 98 KUHAP). Namun, dalam konteks anak, mekanisme tersebut menjadi rumit karena memerlukan peran aktif pihak ketiga yang mendampingi.

Hak restitusi juga ditegaskan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak PBB, yang menyebutkan bahwa anak, karena ketidakdewasaan fisik dan mentalnya, membutuhkan perlakuan dan perlindungan hukum secara khusus.

Permohonan restitusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai kepada pengadilan. Permohonan ini diajukan sebelum putusan pengadilan yakni di tahap penyidikan atau penuntutan. Selain itu permohonan juga bisa diajukan melalui LPSK sesuai ketentuan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban. Jika anak yang menjadi korban tindak pidana lebih dari satu orang, maka pengajuan permohonan restitusi dapat digabungkan dalam satu permohonan. (Fathan Qarib, Hukum Online 2017).

Pengajuan permohonan restitusi yang diajukan oleh pihak korban, paling sedikit harus memuat identitas pemohon, identitas pelaku, uraian tentang peristiwa pidana yang dialami, uraian kerugian yang diderita serta besaran atau jumlah restitusi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, diatur mengenai tata cara pemberian restitusi. Lebih jelasnya lagi, hal tersebut tercantum dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 22, yaitu :

1. Panitera pengadilan mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang memuat pemberian restitusi kepada jaksa. Jaksa melaksanakan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi.
2. Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) kepada pelaku dan pihak korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak

salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.

3. Pelaku setelah menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan wajib melaksanakan putusan pengadilan dengan memberikan restitusi kepada pihak korban paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan putusan pengadilan. Dalam hal pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak, pemberian restitusi dilakukan oleh orang tua.
4. Pelaku atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

3.4. Kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengajuan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Meskipun secara normatif hak restitusi telah dijamin, implementasinya menghadapi sejumlah kendala, diantaranya :

1. Ketiadaan Pemahaman Hukum oleh Masyarakat

Banyak masyarakat, khususnya korban kekerasan anak dan keluarganya, tidak memahami bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut restitusi. Hal ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.

2. Kompleksitas Mekanisme Hukum

Prosedur pengajuan restitusi dalam perkara pidana tergolong kompleks dan sering kali tidak diketahui oleh korban. Selain itu, banyak aparat penegak hukum yang juga kurang aktif menjelaskan atau menawarkan opsi restitusi ini.

3. Anak Tidak Dapat Mengajukan Sendiri

Anak sebagai subjek hukum tidak memiliki kapasitas penuh dalam hukum acara, sehingga memerlukan pendamping hukum, wali, atau lembaga khusus seperti LPSK untuk mengajukan restitusi. Jika tidak ada pihak yang bertindak, hak restitusi tersebut berisiko tidak diajukan.

4. Rendahnya Peran Lembaga Penegak Hukum

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa jaksa atau aparat penegak hukum tidak secara aktif mengajukan restitusi atas nama korban. Fokus mereka lebih pada penjatuhan pidana terhadap pelaku daripada memulihkan hak korban.

5. Keterbatasan LPSK

Meskipun LPSK memiliki kewenangan dalam pengajuan restitusi, namun karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan jaringan di daerah, pelaksanaan fungsi ini belum maksimal.

6. Sulitnya Pembuktian dan Penaksiran Kerugian

Salah satu tantangan besar dalam pengajuan restitusi adalah membuktikan dan menaksir besaran kerugian korban anak secara nyata, termasuk kerugian psikologis yang tidak mudah dikalkulasi secara material.

3.5. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani Kendala yang dihadapi dalam Pengajuan Hak Restitusi Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

Untuk mengatasi kendala-kendala di atas, diperlukan sejumlah langkah konkret, antara lain:

1. Penguatan Sosialisasi Hukum

Pemerintah, LPSK, dan organisasi masyarakat sipil perlu melakukan sosialisasi massif tentang hak restitusi, khususnya dalam konteks kekerasan terhadap anak. Hal ini dapat dilakukan melalui sekolah, posyandu, RT/RW, dan media sosial.

2. Peningkatan Peran Aparat Penegak Hukum

Jaksa, hakim, dan penyidik harus dilatih agar memahami dan secara aktif menerapkan mekanisme restitusi dalam setiap perkara kekerasan terhadap anak. SOP penanganan kasus harus secara eksplisit memuat kewajiban ini.

3. Optimalisasi LPSK

Diperlukan penguatan kelembagaan LPSK, baik dari segi anggaran, personel, maupun perluasan jaringan di daerah. LPSK harus diberi akses untuk secara aktif menjemput bola dalam membantu korban anak mengakses restitusi.

4. Penyederhanaan Prosedur

Mekanisme restitusi perlu disederhanakan agar dapat dijangkau oleh masyarakat umum. Misalnya, pengajuan restitusi secara otomatis dalam proses pidana atau melalui aplikasi daring yang mudah digunakan oleh wali anak.

5. Pendampingan oleh Advokat atau Paralegal

Penyediaan bantuan hukum gratis bagi anak korban tindak pidana menjadi sangat penting. Pendampingan ini tidak hanya membantu dari segi hukum, tapi juga memastikan bahwa hak-hak anak tidak diabaikan selama proses hukum berlangsung.

6. Reformasi Regulasi

Undang-undang yang mengatur tentang restitusi perlu diperjelas mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan, besaran restitusi yang dapat diajukan, dan mekanisme penghitungan kerugian, khususnya untuk anak.

7. Pemulihan Holistik

Selain restitusi material, pendekatan pemulihan korban harus mencakup layanan psikososial, kesehatan, pendidikan, dan perlindungan lanjutan agar anak dapat kembali tumbuh optimal pasca-trauma.

IV. Kesimpulan dan Saran

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka berikut adalah beberapa kesimpulan yang didapatkan :

1. Restitusi merupakan ganti kerugian yang sangat penting dalam menunjang pemulihan korban. Restitusi diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kewenangan mengajukan restitusi biasanya dilakukan oleh orang tua atau wali anak, LPSK dan juga Jaksa.

Dalam konteks anak, pengajuan restitusi dianggap cukup rumit karena harus melibatkan pihak ketiga.

2. Dalam prakteknya, pengajuan restitusi memiliki beberapa kendala diantaranya, minimnya pemahaman hukum oleh masyarakat, kompleksitas mekanisme hukum, anak tidak dapat mengajukan sendiri dan harus melibatkan pihak ketiga, rendahnya peran lembaga penegak hukum, keterbatasan LPSK serta sulitnya pembuktian dan penaksiran kerugian.
3. Langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meminimalisir kendala di atas adalah dengan menguatkan sosialisasi hukum, meningkatkan peran aparat penegak hukum, optimalisasi LPSK, membuat prosedur yang lebih sederhana, adanya pendampingan oleh advokat dan paralegal, reformasi regulasi serta pemulihan holistik.

4.2. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka penulis memberikan kesimpulan Berdasarkan kesimpulan di atas, maka berikut adalah beberapa saran yang dapat diterapkan :

1. Lembaga terkait seperti LPSK, Kementerian PPA serta lembaga bantuan hukum hendaknya secara aktif melakukan edukasi dan penyuluhan hukum terkait hal restitusi korban kekerasan, khususnya anak. Sebelum melakukan edukasi kepada masyarakat, aparat penegak hukum baiknya melakukan pelatihan khusus dan panduan teknis untuk lebih proaktif dalam mengajukan restitusi atas nama korban, khususnya anak yang tidak mampu mewakili diri sendiri.
2. Mekanisme pengajuan restitusi hendaknya lebih disederhanakan agar tidak menjadi beban tambahan bagi korban atau keluarganya. Penerapan sistem digitalisasi layanan bisa menjadi langkah strategis untuk mempercepat proses dan mengurangi hambatan administratif.
3. Perlu adanya penguatan kerja sama antara pemerintah, LPSK, dan organisasi bantuan hukum untuk menyediakan advokat dan paralegal terlatih dalam pendampingan kasus kekerasan terhadap anak.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Amin, Rahman. 2021. Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia. Yogyakarta : Deepublish.
- Arliman S, Laurensius. 2019. Komnas HAM dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana. Yogyakarta : Deepublish.
- Huraerah, Abu. 2020. Kekerasan Terhadap Anak. Bandung : Penerbit Nuansa Cendekia.
- Indrohato. (1994). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, dalam Pauluas Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Prajudi Atmosudirjo. 2005. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Stout, H.D. 1995. Ilmu Pemerintahan dan Teori Kekuasaan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiyono. 2006. Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Jakarta : Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI (diganti UU No. 11 Tahun 2021).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Ganti Kerugian oleh Korban Tindak Pidana.
- Permenkumham No. 70 Tahun 2006 tentang Standar Pelayanan dan Perlindungan Korban.

Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berbasis Restoratif Justice.

C. Jurnal

Abdul Rauf Alauddin Said. 2015. *Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat-Pemerintah Daerah dalam Otonomi Seluas-luasnya Menurut UUD 1945*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 9 No 4.

Benget Hasudungan Simatupang, Clarita Willian, Sudirman Sitepu, Pipi Susanti. 2023. Hak Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tidak Pidana Kekerasan Seksual. *Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. University of Bengkulu Law Journal, Volume 8 Number 1, April 2023.

Defika Yulita Nirmalasari. 2024. *Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual*. Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Volume I, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Banten. Doi : <https://doi.org/10.62383/konsensus.v1i4.299>

Lidya Rahmadani Hasibuan, SH., MHSalman Paris Harahap, SH.I., MH. *Hak Restitusi Terhadap Korban Anak Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Belawan*. Fakultas Sosial Sains Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB.

D. Sumber Lain

Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), Kementerian PPPA, 2024.

Fathan Qorib/RED. 2017. *Ini Poin-poin PP Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-poin-poin-pp-pelaksanaan-restitusi-bagi-anak-korban-tindak-pidana-lt59eef5e356c54/>

Joko Susanto. 2024. *Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024*. <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs>